

**ANALISIS METODE PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN
ZAKAT PERUSAHAAN PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBASIS SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT BRI SYARIAH TBK)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Giotika Sandya Rizkita Sari

165020500111012



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS METODE PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT
PERUSAHAAN PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BUMN) BERBASIS SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BRI SYARIAH TBK)**

Yang disusun oleh :

Nama : Giotika Sandya Rizkita Sari

NIM : 165020500111012

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juli 2020.

Malang, 21 Juli 2020

Dosen Pembimbing,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.d.

NIP. 196503111989032001

ANALISIS METODE PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) BERBASIS SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT BRI SYARIAH TBK)

Giotika Sandya Rizkita Sari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: giotikasandya98@gmail.com

ABSTRAK

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pengelola sumberdaya di Indonesia. Beberapa BUMN tersebut juga memiliki anak perusahaan yang salah satunya adalah PT BRI Syariah Tbk. Karena pengelolaannya yang menggunakan sistem syariah, PT BRI Syariah perlu mengeluarkan zakat perusahaan. Meskipun pembayaran zakat perusahaan telah dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan berbasis syariah, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan metode perhitungan zakat perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan yang telah dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara dan dokumentasi dalam pengambilan datanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk adalah melalui perhitungan laba setelah pajak dikalikan 2,5%, sedangkan metode pembayarannya PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaannya melalui dua OPZ yaitu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia yang kemudian disalurkan kepada 8 asnaf.

Kata kunci: zakat perusahaan, perhitungan, pembayaran, anak perusahaan BUMN, PT BRI Syariah Tbk.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumberdaya yang melimpah. Dengan adanya sumberdaya tersebut, tentunya diperlukan pengelolaan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Sumberdaya tersebut dikelola oleh pihak-pihak baik yang dimiliki oleh negara maupun yang dimiliki oleh pihak swasta. Salah satu pengelola sumberdaya yang terdapat di Indonesia yang dimiliki oleh negara dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut juga sebagai BUMN. Menurut UU no. 19 tahun 2003, perusahaan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Beberapa diantara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki anak perusahaan yang bernaung di bawah perusahaan induk BUMN itu sendiri. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Kebijakan Privatisasi

Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan BUMN atau yang kemudian disebut sebagai anak perusahaan memiliki definisi sebagai Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN. Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2006 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara, keberadaan anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN memiliki hubungan yang erat dan mempengaruhi kinerja perusahaan BUMN yang bersangkutan, maka dari itu sama seperti perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada umumnya, anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN juga bergerak dalam berbagai bidang untuk menunjang kinerja perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Umumnya, baik perusahaan maupun anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan usahanya. Namun selain menggunakan sistem konvensional, terdapat juga beberapa anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. Sejauh ini, anak perusahaan BUMN yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan dan asuransi. Seperti perusahaan yang menggunakan sistem konvensional dalam pengelolaan usahanya pada umumnya, anak perusahaan BUMN berbasis syariah juga perlu melakukan pembayaran yang bersifat wajib berupa pajak. Selain pembayaran wajib negara berupa pajak, terdapat pengeluaran wajib lain yang perlu dikeluarkan anak perusahaan BUMN yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. Pengeluaran wajib ini merupakan pengeluaran wajib dalam Islam dan juga diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya, pengeluaran wajib tersebut yaitu berupa zakat. Adapun bentuk zakat mal yang dilakukan oleh anak perusahaan BUMN berbasis syariah berupa zakat perusahaan. Selain diatur secara agama, zakat perusahaan juga diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab 1 pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa perusahaan atau badan usaha merupakan objek atau harta yang dikenai zakat. Zakat perusahaan diqiyaskan dengan zakat perdagangan oleh para ulama. Hal ini dikarenakan terdapat kemiripan aktifitas antara perdagangan dengan perusahaan yaitu menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan. Zakat perusahaan merupakan salah satu zakat yang penting untuk dikeluarkan oleh pengusaha untuk membersihkan harta yang telah diperoleh

dalam usaha yang telah dilakukan sehingga harta yang diperoleh menjadi berkah bagi pengusaha. Zakat perusahaan ini banyak disinggung oleh ulama kontemporer, salah satu diantaranya adalah Dr Abdul Aziz Khoyyat yang mengatakan bahwa suatu kewajiban yang seiring dengan tuntutan maslahat umum menetapkan bagi perusahaan sebagai badan hukum yang memiliki *dzimmah* (sifat yang melekat pada manusia) tersendiri dan eksistensinya yang independen, dengan hak memiliki nama, kewarganegaraan dan tanggung jawab tersendiri, meskipun jika kita mencari dalil dari al-Quran dan as-Sunnah kita tidak akan mendapatkan dalilnya, akan tetapi kebiasaan dan maslahat serta tuntutan yang menjadi landasan untuk menerbitkan interaksi bisnis di antara manusia.

PT BRI Syariah Tbk merupakan salah satu diantara anak perusahaan yang dimiliki oleh salah satu perusahaan BUMN yaitu PT BRI Tbk. PT BRI Syariah Tbk yang bergerak dalam bidang jasa keuangan juga merupakan salah satu anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. Dilihat dari laporan keuangannya, sejak tahun 2010 PT BRI Syariah Tbk selain melakukan pembayaran pajak juga telah rutin melaksanakan pembayaran zakat perusahaan. Adapun zakat yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk bersumber dari dalam perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan yang dihitung setiap tahunnya. Selain membayarkan zakat perusahaan, PT BRI Syariah Tbk juga aktif menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga lain maupun menyalurkannya secara mandiri kepada para mustahik yang berhak menerima zakat. Namun meskipun pembayaran zakat perusahaan telah dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan berbasis syariah (Septiawan, 2019), masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan metode perhitungan zakat perusahaan. Masing-masing ulama memberikan metode perhitungan zakat perusahaan berdasarkan penafsiran yang mereka anggap benar. Padahal, perhitungan zakat yang jelas sangat penting dilakukan untuk menentukan jumlah zakat yang menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh muzakki.

Dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana metode perhitungan zakat perusahaan yang diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk? Bagaimana PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaan?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Definisi Zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka' yang artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata zaka' sebagaimana digunakan dalam al-Quran adalah suci dari dosa. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai arti keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan kesucian dan keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002). Dari segi istilah fiqih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2007). Salah satu ayat yang mencantumkan wajibnya membayar zakat dan tujuan dari pembayaran zakat terdapat dalam al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Daud Ali (1988) mengatakan zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu syarat nisab, haul, dan kadarnya. Fuqoha Hanafiyah mengatakan bahwa zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang telah ditetapkan Allah kepada muslim faqir yang bukan dari Bani Hasyim atau budak yang mereka merdekakan, Sedangkan menurut fuqoha Malikiyyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai haulnya (Habibullah, 2019). Di Indonesia sendiri, zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang di dalamnya dituliskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam undang-undang tersebut, dikatakan bahwa zakat tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun juga dilakukan oleh badan usaha.

1.2 Zakat Mal

Seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang no.23 Tahun 2011, zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Mal atau harta merupakan sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk berbagai keperluan. Sesuatu yang dimaksud tersebut dapat dimiliki, dihimpun, dikuasai, dan diambil manfaatnya sesuai dengan

kebiasaannya (Subagyo, 2009), sehingga dapat dikatakan bahwa zakat mal merupakan zakat terhadap segala jenis harta benda yang dimiliki oleh individu atau yang dimiliki oleh suatu badan usaha. Yusuf Qardawi (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dalam al-Quran dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu emas dan perak; tanaman dan buah-buahan; usaha; dan barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Sedangkan menurut Abd. Shomad (2012), terdapat beberapa harta yang wajib untuk dikenakan zakat mal yang diantaranya adalah zakat harta kekayaan; zakat perniagaan; zakat binatang ternak; zakat hasil tanaman; dan zakat barang hasil temuan. Negara juga mengatur mengenai harta yang wajib untuk dikenakan zakat mal yang dicantumkan dalam Undang-Undang no.23 Tahun 2011 pasal 4 ayat 2 dan 3 yaitu emas, perak, dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan kehutanan; peternakan dan perikanan: pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz.

1.3 Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan merupakan salah satu bentuk dari ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan dalam literatur fikih klasik sendiri masih sulit ditemukan pembahasan mengenai zakat atas perusahaan (Ridlo, 2007). Menurut Yusuf Qardhawi (2007), zakat perusahaan disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan. Pada umumnya, zakat perusahaan saat ini diqiyaskan oleh ulama masa kini dengan zakat perdagangan (tijarah). Hal ini disebabkan karena terdapat kemiripan antara aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan dan perniagaan yaitu dengan menjual atau memperdagangkan hasil produksi suatu perusahaan. Adapun landasan mengenai wajibnya mengeluarkan zakat perdagangan terdapat dalam al-Quran Surah Al-Baqarah 2:267 yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian.”

Imam Razi mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena itu digolongkan hasil usaha (Qardawi, 2007). Selain dalam ayat al-Quran, terdapat juga hadis nabi yang membahas mengenai zakat perusahaan yang berbunyi

“Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual” (H.R. Abu Daud).

Dalam Muktamar Internasional I tentang zakat di Kuwait, dijelaskan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat. Hal ini disebabkan karena keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (recht person) (Hafidhuddin, 2002).

Menurut Yusuf Qardawi (2007), terdapat beberapa syarat wajib dikeluarkannya zakat perdagangan atau zakat perusahaan. Syarat tersebut memiliki kesamaan dengan syarat wajib untuk melakukan zakat uang yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau mencapai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.

1.4 Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Adapun metode perhitungan zakat perusahaan pada dasarnya didasari dari ayat al-Quran, yang salah satunya dicantumkan dalam al-Quran surah Al-Baqarah 2:267 yang berbunyi

“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian.”

Imam Razi mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena itu digolongkan hasil usaha (Qardawi, 2007).

Kemudian Al-Zaila’i menyatakan “Dan barang-barang dagangan yang telah mencapai nishab uang atau emas, zakatnya 2,5%”. Selain itu, Ibnu Qudamah juga berkata “Barang siapa yang memiliki barang untuk diperdagangkan, lalu tiba haulnya saat ia telah mencapai nishab, maka hitunglah di akhir haul, jika mencapai nishab keluarkan zakatnya, yaitu 2,5%. Dan kami mengetahui bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu tentang diperhitungkannya haul.”

Selain itu, dalam Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait, menyatakan bahwa zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan dimana kadar nisabnya adalah sebesar 85 gram emas. Adapun beberapa jabaran para ahli mengenai rumusan perhitungan zakat perusahaan antara lain adalah sebagai berikut

Yusuf Qardawi memberikan rumusan perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut.

Zakat Perusahaan =

$$(\text{Modal} + \text{Laba Bersih}) \times 2,5\% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10\%)$$

Nett Invested Fund Method

Zakat Perusahaan =

Tambahan Modal + Cadangan + Cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + Laba ditahan +
Laba bersih + Utang jangka panjang x (aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan +
Kerugian)

Nett Assets Method

Zakat Perusahaan =

Aktiva subjek zakat x (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas +
penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga sosial atau endowment dan lembaga non-profit)

Menurut Hafidhuddin, perhitungan zakat perusahaan dirumuskan sebagai berikut.

Zakat Perusahaan =

$(\text{Aktiva Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}) \times 2,5\%$

Safaruddin memberikan rumusan perhitungan zakat perusahaan sebagai berikut.

Zakat Perusahaan =

$\text{Laba Setelah Pajak} \times 2,5\%$

Metode perhitungan zakat perusahaan lainnya dinyatakan oleh BAZIS DKI, yaitu sebagai berikut.

Zakat Perusahaan =

$(\text{Aktiva Lancar} - \text{Utang Lancar}) \times 2,5\%$

Metode perhitungan zakat yang dinyatakan oleh BAZNAS, yaitu sebagai berikut.

Zakat Perusahaan =

$2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{hutang jangka pendek})$

1.5 Pihak-Pihak Yang Wajib Membayar Zakat

Walaupun zakat merupakan suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh seorang Muslim, namun kewajiban tersebut tidak dikenakan pada semua umat Muslim. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipenuhi seorang Muslim sehingga ia dapat digolongkan sebagai seseorang yang wajib mengeluarkan zakat. Menurut Yusuf Qardhawi (2007), beberapa syarat yang perlu dipenuhi seseorang agar ia dapat dikategorikan sebagai seseorang yang wajib mengeluarkan zakat adalah apabila seseorang tersebut telah baligh, berakal, merdeka, dan memiliki kekayaan yang telah mencapai nisab. Sama seperti yang telah dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi sebelumnya, Ahmad Sarwat (2019), mengatakan bahwa terdapat beberapa kriteria yang wajib dipenuhi seseorang

sehingga wajib untuk mengeluarkan zakat. Kriteria tersebut adalah islam; berakal; baligh; merdeka; dan pemilik harta.

1.6 Cara Membayar Zakat

Kementerian Agama Republik Indonesia (2013) menyatakan bahwa pada masa Rasulullah SAW. pembayaran zakat dilaksanakan secara terpusat yang ditangani oleh negara melalui Baitul maal. Beliau menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari para muslim yang telah memenuhi kriteria sebagai muzakki, selain itu para sahabat nabi juga menentukan bagian dari zakat yang diperuntukkan sebagai pendapatan amil. Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan negara lainnya. Hasil pendapatan zakat juga langsung didistribusikan kepada para mustahiq tanpa bersisa. Setelah wafatnya Rasulullah SAW. sistem pembayaran zakat masih dilaksanakan secara terpusat. Namun, pada masa tersebut juga terjadi penolakan pembayaran zakat. Hal ini menyebabkan khalifah Abu Bakar selaku khalifah pertama menyatakan bahwa akan memerangi mereka yang tidak membayar zakat dan mereka yang tidak membayar zakat dianggap sebagai orang yang murtad. Setelah wafatnya khalifah Abu Bakar, terjadi perubahan sistem pengelolaan zakat yang disebabkan perluasan wilayah negara Islam dan melimpahnya kekayaan negara. Pada masa khalifah Umar bin Khattab, ia mencontoh sistem administrasi yang telah diterapkan oleh Persia dimana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi. Setelah itu, ia mendirikan al-dawawin yang memiliki fungsi yang sama dengan baitul maal pada masa Rasulullah SAW. yaitu sebagai badan audit yang bertanggung jawab atas pembukuan. Pada masa khalifah Umar bin Khattab pengambilan zakat tetap dilaksanakan secara terpusat oleh negara namun dilaksanakan lebih tersistematis. Pada masa khalifah Usman bin Affan administrasi zakat mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh melimpahnya kekayaan negara yang menyebabkan khalifah Usman bin Affan memberi kebebasan kepada amil dan individu untuk mendistribusikan zakat kepada siapapun yang dinilai layak untuk menerima zakat. Hal ini berlaku untuk zakat yang tidak kentara seperti zakat perdagangan, emas, perak, dan perhiasan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan biaya pengelolaan zakat tersebut karena dinilai bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dana zakat tersebut akan tinggi karena sifatnya yang tidak mudah diketahui oleh aparat negara. Namun sistem ini menimbulkan masalah dimana para amil dan muzakki mendistribusikan zakat kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Setelah wafatnya khalifah

Usman bin Affan dan naiknya khalifah Ali bin Abi Thalib, pengelolaan zakat secara individu semakin marak terjadi. Hal tersebut terjadi karena menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Selain pada masa Rasulullah dan pada masa khalifah, terdapat juga perbedaan antara mazhab mengenai cara pembayaran zakat. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyepakati bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang. Hal ini disebabkan para sahabat nabi mengeluarkan sejumlah makanan untuk melaksanakan zakatnya. Namun berbeda dengan tiga mazhab tersebut, mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat boleh dilaksanakan dengan membayar sejumlah uang.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan zakat diatur dalam UU no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam UU no. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 angka 7 hingga 9 dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sendiri dalam tingkatannya dibagi menjadi tiga yaitu BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Kemudian Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Beberapa Lembaga Amil Zakat nasional yang masih ada hingga kini di Indonesia antara lain adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), LAZ Dompet Dhuafa, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, dan sebagainya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Didin Hafidhuddin (1998), menjelaskan bahwa pembayaran zakat dapat dilakukan melalui lembaga atau yayasan pengelola zakat yang telah masing-masing muzakki percayai. Namun apabila seorang muzakki mengelola sendiri zakatnya dengan cara menyerahkannya langsung kepada mustahiq, hal tersebut juga dianggap sah secara syariat. Apabila seorang muzakki memilih untuk mengelola zakatnya sendiri, muzakki perlu memilih mustahiq yang amanah sehingga dana zakat yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun perlu diingat bahwa zakat yang telah diserahkan tetap tidak boleh diambil kembali.

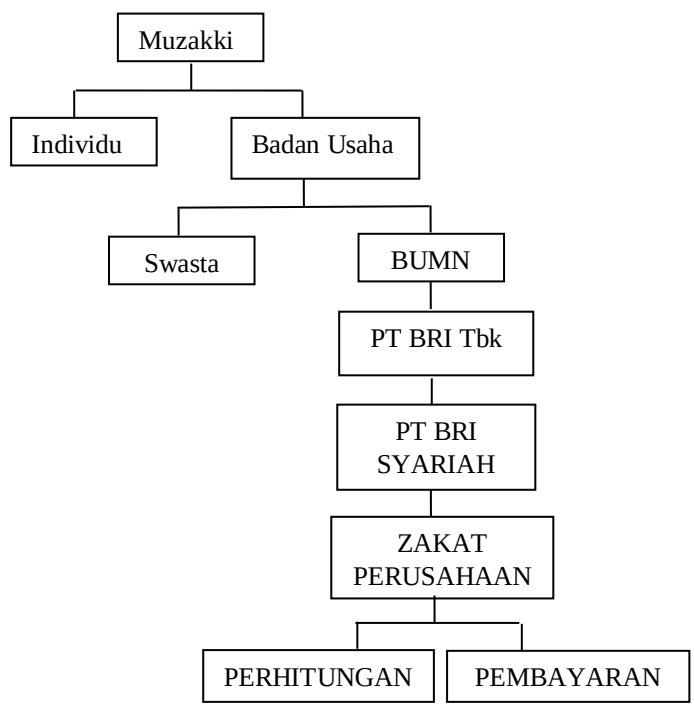
1.7 Pihak-Pihak Penerima Zakat

Sama seperti zakat pada umumnya, penerima zakat perusahaan atau mustahik dicantumkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang terlilit utang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Ahmad Sarwat (2019), penerima zakat dibagi menjadi 8 kelompok sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yaitu mencakup orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Dalam bukunya, ia juga menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa meskipun penerima zakat sudah dibagi menjadi 8 kelompok, namun tidak berarti semua kelompok tersebut harus menerima zakat, yang dimaksud dengan ini adalah tidak ada kewajiban yang mengharuskan untuk meratakan harta zakat bagi kedelapan kelompok mustahik zakat tersebut. Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yaitu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya meliputi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf, budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal 26 bahwa pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

1.8 Kerangka Pikir



(Sumber: Penulis, 2019)

Seseorang yang mengeluarkan zakat atau yang sering disebut sebagai muzakki dibagi menjadi dua yaitu perseorangan dan badan usaha. Di Indonesia, terdapat dua macam pengelola sumberdaya yang antara lain adalah pihak swasta dan pihak negara yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN). Diantara beberapa perusahaan BUMN, terdapat beberapa perusahaan yang juga memiliki anak perusahaan yang diantaranya adalah PT BRI Tbk yang memiliki anak perusahaan PT BRI Syariah Tbk. Terdapat anak perusahaan BUMN yang sudah menggunakan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya yaitu PT BRI Syariah Tbk. Sebagai perusahaan yang menggunakan sistem syariah, PT BRI Syariah Tbk tentunya perlu menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Islam yang berupa zakat yaitu berbentuk zakat perusahaan. Dalam penelitian ini, dua komponen dari zakat perusahaan yang akan diteliti adalah mengenai metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan landasan berpikir studi kasus deskriptif. Hal ini dikarenakan penulis bermaksud untuk mengamati dan mempelajari mengenai metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan pada PT BRI Syariah Tbk. Unit analisis dalam penelitian ini adalah metode perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk. Penetapan unit analisis pada perusahaan tersebut dikarenakan perusahaan tersebut merupakan salah satu diantara beberapa anak perusahaan BUMN yang telah menerapkan sistem syariah dalam pengelolaan usahanya. Perusahaan tersebut juga telah melaksanakan pembayaran zakat perusahaan. Informan utama dalam penelitian ini adalah divisi keuangan pada PT BRI Syariah Tbk, khususnya yang melakukan perhitungan zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk. Sedangkan informan pendukung dalam penelitian ini adalah manajer operasional pada PT BRI Syariah Tbk yang memiliki pengetahuan mengenai perhitungan dan pembayaran zakat perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, kemudian penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan 1: Nama: Bapak Irawan

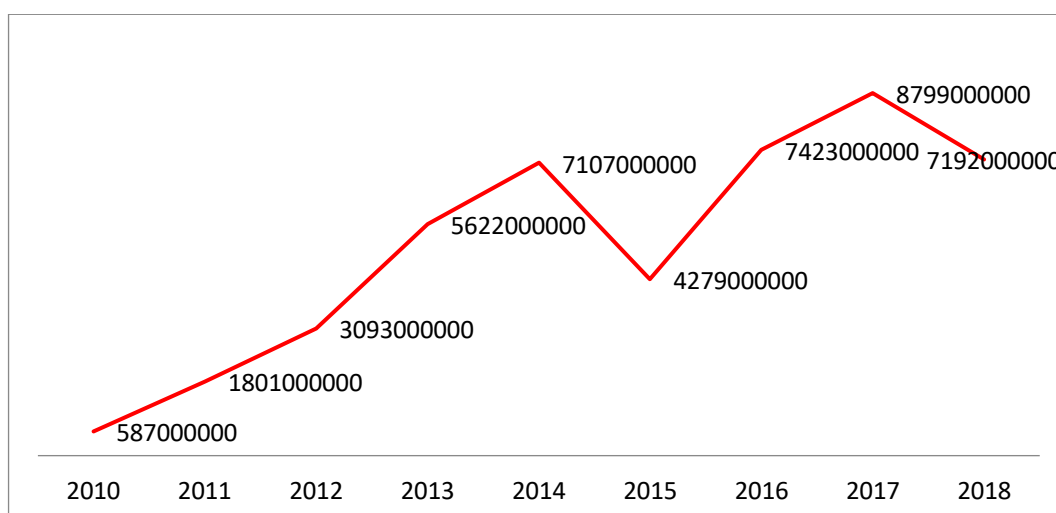
Jabatan: Financing Support PT BRI Syariah Tbk kantor cabang Malang

Informan 2: Nama: Ibu Endah Setiawati

Jabatan: Manajer operasional PT BRI Syariah Tbk kantor cabang Malang

Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

PT BRI Syariah Tbk yang merupakan salah satu dari anak perusahaan BUMN yang dimiliki oleh PT BRI Tbk juga merupakan salah satu perusahaan yang wajib untuk melakukan zakat perusahaan. Hal ini disebabkan PT BRI Syariah Tbk telah memenuhi syarat untuk melakukan zakat perusahaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi yaitu sudah berlalu masanya setahun, telah mencapai senisab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Hal tersebut dapat dilihat dari masanya yang telah melalui setahun, harta yang dimiliki oleh PT BRI Syariah Tbk juga telah mencapai nisabnya yang dapat dilihat dari pendapatan bersihnya yang berjumlah Rp. 106.599.842.880 pada tahun buku 2018 dan dilaksanakan pada 2019, harta yang dimiliki oleh PT BRI Syariah Tbk juga telah melebihi kebutuhan pokok dimana perusahaan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak, kewajiban membayar para karyawannya dan sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan-informan pada penelitian ini, PT BRI Syariah Tbk telah melaksanakan kewajiban zakat perusahaan sejak tahun 2010. Hal ini dapat dilihat dari data pengeluaran zakat perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 2010 yang terdapat pada laporan keuangannya. **Gambar 2: Grafik Zakat Perusahaan PT BRI Syariah Tbk**



(Sumber: Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk, 2010-2018)

Dapat dilihat dari laporan keuangannya, setiap tahunnya PT BRI Syariah Tbk rutin melaksanakan pembayaran zakat perusahaan sejak tahun 2010 yang jumlahnya setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Namun terdapat beberapa tahun dimana pengeluaran zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 dan juga tahun 2018. Sumber pengeluaran zakat perusahaan dapat diambil dari berbagai sumber yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Contoh dari zakat yang berasal dari luar perusahaan yaitu seperti dari zakat profesi yang telah dilakukan oleh karyawan maupun nasabah ataupun diambil murni dari keuntungan perusahaan, hal ini tentunya disesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Dalam pelaksanaannya, yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk sejauh ini menurut informan-informan adalah zakat perusahaan tidak bersumber dari zakat profesi karyawan maupun nasabah, ataupun campuran antara zakat perusahaan dan zakat profesi karyawan dan nasabah, melainkan diambil murni dari keuntungan perusahaan setiap tahunnya atau yang bersumber dari dalam perusahaan. Zakat perusahaan yang dilakukan juga murni diatasnamakan PT BRI Syariah Tbk.

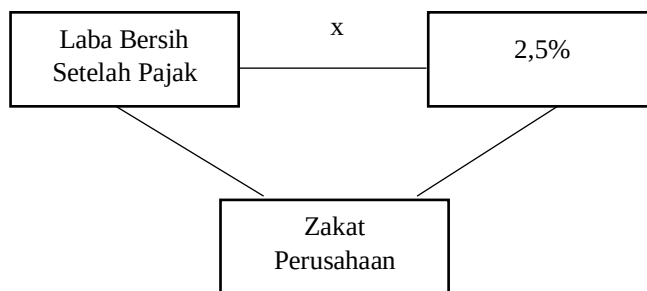
Pada PT BRI Syariah Tbk, perhitungan zakat perusahaan tidak dilaksanakan oleh masing-masing kantor cabang. Sistem zakat perusahaan yang digunakan pada PT BRI Syariah Tbk merupakan sistem sentralisasi kantor pusat. Yang dimaksud dengan sentralisasi kantor pusat adalah kantor cabang hanya memiliki tanggungjawab untuk melaporkan keuangan kepada kantor pusat. Setelah dilaporkan kepada kantor pusat, laporan yang telah dilaporkan oleh kantor cabang akan di akumulasi dan akan dilakukan pemotongan zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk secara keseluruhan. Untuk menghitung zakat perusahaan yang perlu dikeluarkan oleh suatu perusahaan dapat menggunakan beberapa metode. Pada umumnya, zakat perusahaan sama seperti zakat perniagaan sebesar 2,5% dari pendapatan pertahunnya. Meskipun PT BRI Syariah Tbk. merupakan perusahaan jasa, namun zakat perusahaan yang perlu dikeluarkan sama jumlah dan caranya dengan zakat perdagangan. Hal tersebut diatur dalam berita resmi yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS No.1/ON/01/2019 tentang Zakat Perusahaan: Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat, dimana dinyatakan bahwa ketentuan mengenai zakat perusahaan perdagangan sama dengan zakat perusahaan jasa. Para ulama masing-masing telah merumuskan metode-metode

yang dapat diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Contohnya metode yang telah dirumuskan oleh:

- a) Yusuf Qardhawi dimana perhitungan zakat perusahaan diambil dari (Modal + Laba Bersih) $\times 2,5\% + (\text{Keuntungan Aktiva Bersih} \times 10\%)$,
- b) metode lain yang dirumuskan oleh Hafidhuddin yaitu dengan cara (Aktiva Lancar – Kewajiban Lancar) $\times 2,5\%$.

Metode yang dirumuskan oleh masing-masing ulama tentunya memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing. Untuk metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk sendiri, perhitungan zakat perusahaan didapatkan dari laba bersih setelah pajak $\times 2,5\%$ atau yang diperjelas dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3: Mekanisme Perhitungan Zakat Perusahaan PT BRI Syariah



(Sumber: PT BRI Syariah kantor cabang Malang, 2020)

Dari mekanisme perhitungan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk, apabila dilihat dari beberapa metode yang telah dicantumkan dalam bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat persamaan antara metode yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk yang menghitung zakatnya dari laba bersih setelah pajak. Metode yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk lebih mengutamakan pembayaran pajak sebelum dilaksanakannya pembayaran zakat. Metode yang digunakan tersebut memiliki kelebihan dimana memudahkan perusahaan untuk menghitung pajaknya terlebih dahulu, mengingat bahwa di Indonesia sendiri pembayaran pajak lebih didahulukan daripada pembayaran zakat. Dan mengingat pula bahwa PT BRI Syariah Tbk merupakan salah satu anak perusahaan yang dimiliki oleh BUMN,

sebaiknya perusahaan-perusahaan tersebut perlu memenuhi kewajiban pembayaran pajak terlebih dahulu.

Sedangkan untuk kekurangannya, sulit untuk melihat bersumber dari harta apa saja zakat tersebut diambil. Hal ini disebabkan perhitungan diambil langsung dari laba bersih setelah pajak. Kekurangan lainnya menurut peneliti adalah nilai zakat yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan cenderung lebih sedikit nilainya. Hal ini disebabkan perusahaan menghitung zakat perusahaannya dari 2,5% laba setelah pajak. Padahal apabila perhitungan zakat perusahaan dilakukan sebelum pajak, nilai zakat yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan akan berjumlah lebih besar dibanding apabila dilakukan setelah pajak dan dapat menjadi salah satu sumber pengurang pendapatan kena pajak sesuai dengan yang telah dinyatakan dalam UU no. 23 Tahun 2011. Berikut merupakan perbandingan metode perhitungan zakat yang telah digunakan di PT BRI Syariah Tbk dan metode perhitungan zakat yang dinyatakan dalam UU no. 23 Tahun 2011.

Tabel 1: Tabel Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

Metode yang Telah Diterapkan		Metode yang Sesuai dengan UU no. 23 Tahun 2011	
Laba Sebelum Pajak	116.865,000	Laba Sebelum Pajak	116.865,000
Beban Pajak Penghasilan (25%)	(29.216,250)	Zakat (2,5%)	(2.921,625)
Beban Pajak Lainnya	(13.633,000)	Laba Setelah Zakat	113.943,375
Laba Bersih Setelah Pajak	74.016,000	Beban Pajak Penghasilan (25%)	(28.485,843)
Zakat (2,5%)	(1.850,400)	Beban Pajak Lainnya	(13.633,000)
Laba Setelah Pajak dan Zakat	72.165,600	Laba Setelah Zakat dan Pajak	71.824,531
Jumlah Pajak dan Zakat	44,699,400	Jumlah Zakat dan Pajak	45.040,468

(Sumber: Penulis, 2020)

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, metode yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk merupakan metode perhitungan yang telah digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia. Metode tersebut mengutamakan pembayaran pajak sebelum melakukan pembayaran zakat. Jika dibandingkan dengan metode UU no. 23 Tahun 2011, dapat dilihat bahwa apabila menggunakan metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk jumlah pajak yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan akan lebih besar dibandingkan apabila menggunakan metode UU no. 23 Tahun 2011. Dan apabila menggunakan metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk, zakat yang perlu dikeluarkan jumlahnya lebih sedikit dibanding apabila menggunakan metode UU no. 23 Tahun 2011. Namun, secara keseluruhan akan lebih menguntungkan apabila perusahaan menggunakan

metode yang telah diterapkan oleh PT BRI Syariah Tbk. Hal ini dikarenakan jumlah total pajak dan zakat yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan lebih kecil daripada apabila perusahaan tersebut menggunakan metode UU no. 23 Tahun 2011. Dengan demikian secara total laba bersih yang diperoleh BRIS lebih besar jika menggunakan metode yang diterapkan saat ini, yaitu membayar pajak terlebih dahulu, dan setelahnya mengeluarkan zakat perusahaannya. berikut merupakan perbandingan metode perhitungan yang digunakan oleh masing-masing perusahaan pada penelitian terdahulu.

Tabel 2: Tabel Metode Perhitungan Zakat Perusahaan

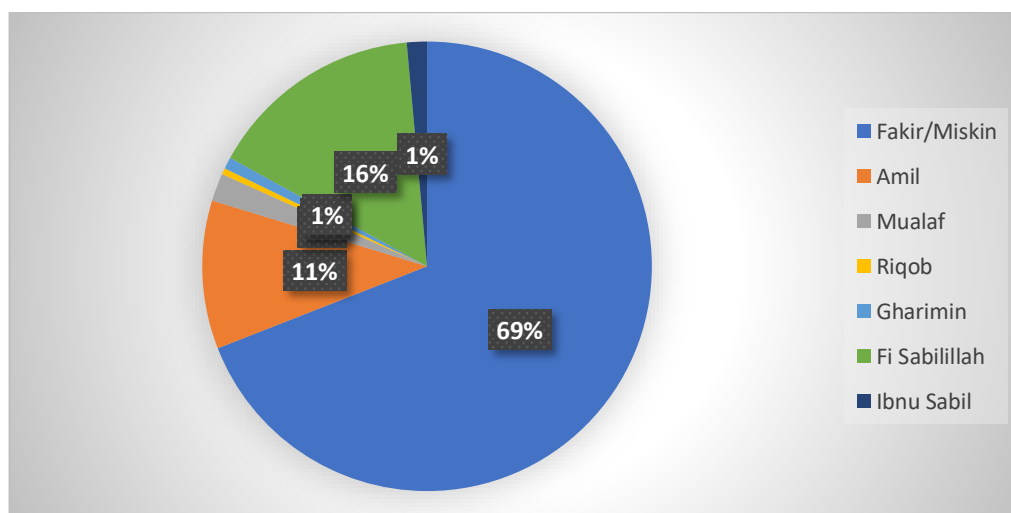
No.	Perusahaan	Metode
1.	BSM	laba sebelum pajak x 2,5%
2.	Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Umat	(aktiva lancar – utang lancar) x 2,5%
3.	PT BRI Syariah Tbk, Bank Muamalat, PT Syarikat Takaful, PT BPRS Harta Insan Karimah, BMT Citra Hasanah	laba setelah pajak x 2,5%

(Sumber: Penulis, 2020)

Pembayaran Zakat Perusahaan

Pelaksanaan pembayaran zakat perusahaan yang dilakukan oleh PT BRI Syariah Tbk dilakukan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Yang dimaksud dengan hal ini adalah PT BRI Syariah Tbk menggunakan OPZ untuk menyalurkan dana zakat perusahaannya untuk disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Pihak OPZ yang menjadi perantara PT BRI Syariah Tbk antara lain adalah BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia. Berikut merupakan data penyaluran dana zakat yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS.

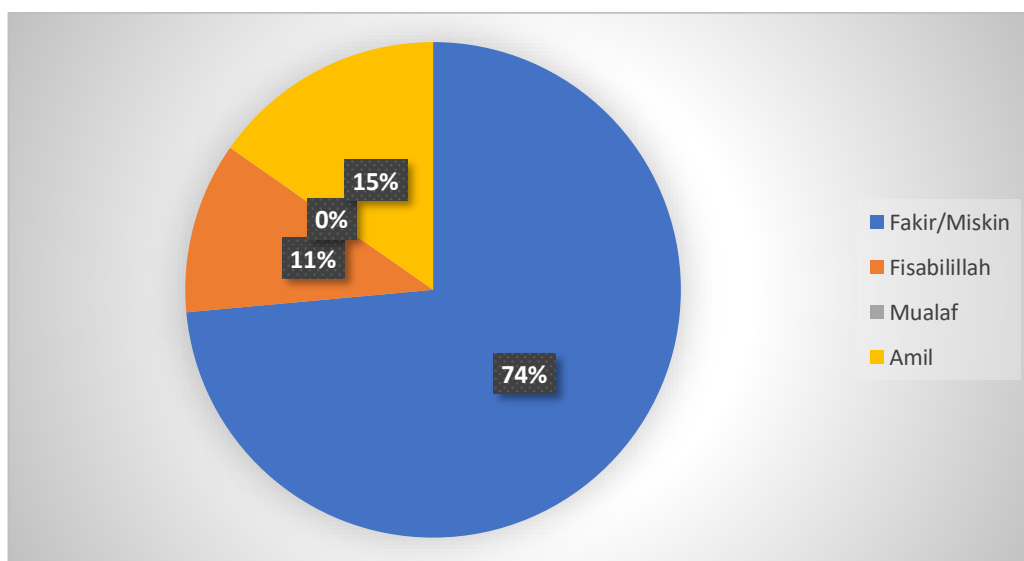
Gambar 4: Penyaluran Zakat Yang Dilakukan Oleh BAZNAS



(Sumber: Outlook Zakat Indonesia, 2019)

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, BAZNAS melakukan penyaluran dana zakatnya dalam berbagai macam program. Dapat dilihat dalam gambar diatas dalam penyaluran dana zakatnya pada tahun 2019, sebanyak 69% dana zakat dialokasikan kepada ashnaf fakir dan miskin, sebesar 11% dana zakat diberikan kepada amil, 2% diberikan kepada mualaf, 0% diberikan pada riqob, 1% diberikan kepada gharimin dan sebesar 16% diberikan kepada fi sabilillah, dan 1% lagi diberikan kepada ibnu sabil. Berikut merupakan data penyaluran dana zakat yang disalurkan oleh Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2016.

Gambar 5: Penyaluran Zakat Yang Dilakukan Oleh Yayasan Baitul Maal BRI



(Sumber: Laporan Keuangan Yayasan Baitul Maal BRI, 2016)

Jika dilihat dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa presentase penyaluran zakat terbanyak, yaitu sebesar 74% disalurkan kepada fakir dan miskin. Penyaluran yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia sebesar 11% disalurkan kepada golongan fisabilillah. Kemudian karena jumlahnya yang relatif kecil, ditunjukkan pada gambar bahwa penyaluran yang diberikan kepada mualaf sebesar 0%, dan 15% diserahkan kepada amil.

Dari segi pembayarannya, berikut perbedaan cara pembayaran PT BRI Syariah Tbk dengan perusahaan lain.

Tabel 3: Tabel Cara Pembayaran Zakat Perusahaan

No.	Perusahaan	Tempat Membayar Zakat Perusahaan
1.	BSM	Yayasan BSM Umat

2.	Bank Muamalat	Baitul Maal Muamalat
3.	BRIS	BAZNAS Pusat, Yayasan Baitul Maal BRI

(Sumber: Penulis, 2020)

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

PT BRI Syariah Tbk telah melaksanakan pembayaran zakat perusahaan sejak tahun 2010, pemotongan zakat perusahaan dilakukan secara sentralisasi. Sumber dari zakat perusahaan PT BRI Syariah Tbk sendiri berasal murni dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Metode perhitungan zakat perusahaan yang digunakan oleh PT BRI Syariah Tbk adalah melalui perhitungan laba setelah pajak dikalikan 2,5%. Untuk pembayaran zakat perusahaan yang telah diterapkan di PT BRI Syariah Tbk tentunya menyalurkan zakatnya kepada delapan asnaf yang telah disebutkan dalam al-Quran. PT BRI Syariah Tbk melakukan pembayaran zakat perusahaannya melalui dua OPZ yaitu BAZNAS dan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia.

Saran

Bagi perusahaan yang akan melakukan pembayaran zakat perusahaan, sebaiknya melakukan pembayaran kepada OPZ. Hal ini disebabkan pembayaran melalui OPZ dinilai lebih efektif dan tepat sasaran dalam penyaluran dana zakatnya. Pembayaran melalui OPZ juga dinilai lebih sesuai secara Syariah karena telah dicontohkan oleh Rasulullah pada masanya. Metode perhitungan zakat perusahaan yang telah diterapkan pada PT BRI Syariah Tbk disarankan bagi perusahaan yang mengutamakan pajak dan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan laba bersih yang lebih besar

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Arifin, Gus. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo
- Habibullah, Eka Sakti. 2015. *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi Sabilillah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Hadi, A. Chairul. 2016. *Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *Jurnal Ahkam*. Vol. XVI, No. 2
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Penerbit Gema Insani
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Penerbit Gema Insani
- Harahap, Sofyan S dan Muh. Yusuf. 2002. Menghitung Zakat Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful, BSM, BPRS, Dompot Dhuafa, BMT dan Pos Keadilan Peduli Umat). *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*. Vol. 2, No. 3
- Moelong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset
- Nasar, M. Fuad. 2018. *Capita Selecta Zakat: Esei-Esei Zakat Aksi Kolektif Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kaki Langit
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. 2018. *Fikih Zakat Perusahaan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ridlo, Muhammad Taufik. 2007. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Penerbit IMZ
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Sabiq, Sayyid. 2017. *Fiqh Sunnah 2*. Jakarta: Republika Penerbit
- Sahrullah, Syamsuri Rahim. 2017. Pengelolaan Zakat Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*. Vol. 8 No. 1
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Septiawan, Hilman dan Efri Syamsul Bahri. 2019. Tinjauan Zakat Perusahaan Perspektif Syariah dan Regulasi. *Jurnal Kordinat*. Vol. XVIII No. 2
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ashi. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Gramedia Utama

- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Subagyo, Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sukandarrumidi. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sulistyo, dan Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Wedatama Widya Sastra
- Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua Media
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bali: Penerbit Nilacakra
- Berita Resmi Puskas BAZNAS No.1/ON/01/2019 tentang Zakat Perusahaan Ketentuan Aset Zakat, Non Zakat dan Pengurang Zakat*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2001 Tentang Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara*
- Undang-Undang no. 19 tahun 2003 Tentang Perusahaan BUMN*
- Undang-Undang no. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan*
- Undang-Undang no. 28 tahun 2007*
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01/MBU/2006 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Menteri Badan Usaha Milik Negara*
- Laporan Keuangan PT BRI Syariah Tbk Tahun 2010-2018*
- Laporan Keuangan Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia 2016*
- Laporan Tahunan PT BRI Syariah Tbk Tahun 2019*
- Modul Penyuluhan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2013*
- Outlook Zakat Indonesia Tahun 2019*
- http://www.brisyariah.co.id/tentang_kami?f=sejarah (diakses pada 22 November 2019 pukul 19:00)
- <https://www.baznasjabar.org/news/potensi-zakat-di-indonesia-2019> (diakses pada 1 Desember 2019 pukul 8:42)
- <https://baznas.go.id/id/zakat-perusahaan> (diakses pada 29 April 2020 pukul 23:04)
- <https://baznas.go.id/profil> (diakses pada 3 Mei 2020 pukul 22:32)
- <https://baznas.go.id/pendistribusian/mcb> (diakses pada 3 Mei 2020 pukul 22:32)
- <https://yymbri.org/program-2/> (diakses pada 4 Mei 2020 pukul 00:23)
- <https://yymbri.org/sejarah/> (diakses pada 4 Mei 2020 pukul 00:23)
- <https://islam.nu.or.id/post/read/91591/beda-pendapat-ulama-soal-hukum-zakat-fitrah-dengan-uang> (diakses pada 6 Juni 2020 pukul 22:20)

<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-1792590/ini-dia-20-lembaga-penerima-zakat-yang-diakui-ditjen-pajak> (diakses pada 17 Juni 2020 pukul 22:42)